

Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo

Izzul Muttaqin¹, Ulfa Adiranti², Rahayu Dewi Zakiyah Rf³

^{1,2,3,4} Universitas Trunojoyo Madura

izzulm2020@gmail.com ; ulfaadiranti1234@gmail.com

ABSTRACT

This article aims to analyze the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) policy in the Treasury and Cash Sector at BPPKAD Probolinggo City. SIPD is a system designed to manage and handle treasury and cash activities in local government agencies. This article uses the theory put forward by Van Meter and Van Horn. This research provides a better understanding of the application of SIPD in the treasury and cash sector at BPPKAD Probolinggo City. A qualitative review and descriptive literature approach is used as a method in this study. The data collection process is based on primary and secondary data from the results of literature studies, observations, interviews, documentation, which are then followed by analysis so that conclusions can be drawn from the findings of this research problem, namely the use of SIPD, the results of which are still not optimal, so BPPKAD Probolinggo City is still implementing the application effectively. parallel, namely SIMRAL and SIPD. The results of the discussion of this research are expected to be input for local governments in optimizing the use of SIPD to increase efficiency and accountability in regional financial management so that in the future this SIPD can run optimally.

Keywords: Implementation, SIPD, Financial Management, Accountability

1. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada Era revolusi industri 4.0 mengharuskan pemerintah untuk beradaptasi dalam hal pengelolaan organisasi sektor publik, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan kemudahan pekerjaan pemerintah daerah agar berjalan secara efektif dan efisien. Penerapan kemajuan teknologi di bidang pemerintahan salah satunya mendukung proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka pemerintah daerah harus berinovasi dengan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan *auditable* (Pasulu & Hasliah, 2022).

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020).

Diperjelas dengan berlakunya aturan dari kementerian dalam negeri (Kemendagri) mengenai penggunaan aplikasi berbasis web terbaru yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mengakibatkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo spesifik di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mulai beralih mempelajari dan menggunakan SIPD yang sebelumnya pengelolaan penatausahaan keuangan di Perbendaharaan dan Kasda BPPKAD Kota Probolinggo menggunakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan sebagai suatu kebijakan untuk implementasi atas aturan (regulasi) pada bidang pengelolaan keuangan daerah. Untuk menunjang dan tercapainya tujuan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik, pemerintah menggunakan teknologi informasi yang berkembang amat pesat, salah satu bukti perkembangan teknologi sistem informasi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo spesifiknya di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, SIPD masih dalam tahap percobaan karena masih menerapkan SIMRAL dalam proses penatausahaan pengelolaan keuangan yakni dalam proses pelayanan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga Proses Pencairan SP2D.

SIPD diharapkan dapat menunjang terciptanya system dan informasi keuangan serta laporan pemerintahan lain yang hasilnya (output) dapat digunakan sebagai sarana untuk mengambil keputusan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah tingkat pusat. SIPD juga diperlukan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah melalui koordinasi dan kerjasama basis teknologi untuk membangun data base di daerah serta dapat mendeskripsikan kapasitas dan sumberdaya di daerah guna memberi kontribusi terhadap sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang akurat dan valid (Nasution & Nurwani, 2021). BPPKAD Kota Probolinggo bertugas untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bagian keuangan baik dalam lingkup penganggaran, perbendaharaan, hingga akuntansi dan laporan keuangan (Walikota Probolinggo, 2019).

Implementasi aplikasi dengan basis web ini dengan tujuan untuk mempermudah serta memperkencang pelayanan publik, menyajikan informasi keuangan/laporan keuangan yang valid dan akuntabel dan bisa digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Berdasarkan hasil observasi, pengalaman dan praktik penulis dalam pelaksanaan magang industri pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah penulis menemukan beberapa masalah pada proses penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dimana sebelumnya DPPKAD Kota Probolinggo menggunakan SIMRAL dan tidak terjadi masalah serta output yakni informasi keuangan dapat digunakan dengan baik serta dapat menjadi acuan pengambilan keputusan. Namun awal tahun 2021 saat Kementerian Dalam Negeri mengharuskan Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan SIPD karena aplikasi ini masih di langkah awal hingga masih banyak kendala yang dihadapi khususnya pada BPPKAD Kota Probolinggo dimana setiap bulan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah harus melaporkan laporan keuangan pada Kementerian Keuangan setidaknya 4 Laporan yakni Laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) Pajak Pusat ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Pajak serta Laporan Rencana Belanja pada DJPK dan laporan ini tidak tersedia/tidak difasilitasi oleh SIPD. Hal ini ditegaskan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/235/Keuda yang menjelaskan mengenai hasil monitoring dan evaluasi pemerintah

daerah yang menggunakan tahapan penatausahaan dalam SIPD. Adanya beberapa masalah dalam proses adaptasi maka dalam point ke 3 b dalam surat edaran tersebut kementerian menyampaikan “dapat melakukan proses penatausahaan di luar SIPD, yang secara bersamaan tetap direkam dalam SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat setiap akhir bulan dengan tetap berkoordinasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah”. Hal ini tentunya menghambat proses penatausahaan pengelolaan keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yakni pelayanan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM), Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) hingga Proses Pencairan SP2D. Maka dari itu, Bidang Perbendaharaan dan Kasda BPPKAD Kota Probolinggo menggunakan aplikasi secara paralel yakni menggunakan SIMRAL namun tetap merekam pada SIPD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi

Implementasi adalah keterjadian setelah sebuah undang-undang ditetapkan Istilah implementasi merupakan penerapan akan sebuah perundangan yang tengah diberlakukan dengan tujuan tertentu (Akib, 2010). Implementasi analisis pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep dasar, manfaat, faktor pendukung dan penghambat, metodologi implementasi, serta evaluasi dan monitoring SIPD. Implementasi suatu kebijakan publik adalah salah satu kegiatan yang di proses tersebut untuk memastikan suatu kebijakan berhubungan dengan kepentingan publik.

Hal ini disimpulkan bahwa meskipun perencanaan kebijakan sudah dilakukan dengan baik, tetapi dalam implementasinya tidak optimal maka akan tidak menemui kejelasan apa, dengan kata lain harapannya kebijakan tersebut membawa kemajuan. Hingga akhirnya dapat dipastikan bahwa dalam evaluasi kebijakan, akan menciptakan penilaian bahwa jika implementasi kebijakan tidak sejalan, maka kebijakan itu sendiri akan menjadikan sebagai penghalang bagi pembuat kebijakan itu sendiri (Aneta, 2010).

2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola informasi terkait dengan kegiatan administrasi, keuangan, dan manajemen di tingkat daerah. Tujuan utama dari implementasi SIPD adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Penggunaan teknologi di badan pemerintahan digunakan memberikan suatu pelayanan publik diutamakan untuk dilakukan karena dengan bantuan teknologi informasi dapat memberikan kontribusi sehingga pengelolaan akan lebih cepat, tidak terbatas dengan jarak dan waktu. Sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan penting untuk dilakukan selain membutuhkan waktu yang cepat juga memudahkan dalam proses pengelolaan data dan memberikan kemudahan untuk menjalani proses kebijakan agar kedepannya Sistem Informasi ini berjalan dengan lancar (Susanti & Setyaningsih, 2022).

3. Teori Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn

A Model of the Policy Implementation (1975) merupakan model pendekatan implementasi kebijakan yang Van Meter dan Van Horn. Implementasi kebijakan secara konsep dijalankan dengan harapan untuk mendapatkan kinerja yang lebih bagus dari kebijakan yang diterapkan dan berhubungan dengan berbagai variabel (Agostino, 2010). Model ini menjelaskan bahwa penerapan kinerja kebijakan dipengaruhi 6 variabel yang berkaitan yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

3.METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian Literatur Review dan Kualitatif Deskriptif. Penulis menjelaskan data sesuai hasil review dari artikel ilmiah, jurnal, website, buku, peraturan perundangan-undangan dan hasil observasi serta wawancara yang dijelaskan menggunakan tulisan dan bukan angka-angka sesuai dengan temuan peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan, observasi, wawancara, dan dokumentasi (audio,gambar,dan video).

Narasumber dalam penelitian ini merupakan pihak yang diharapkan dapat memberi informasi yang teliti, cermat dan yang memiliki tanggung jawab dalam lingkup melaksanakan Aplikasi SIPD. Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Tenaga Teknis Akuntansi Sub Bidang Perbendaharaan BPPKAD Kota Probolinggo
2. Staf Pengolah Data Laporan Kas Sub Bidang Kasda BPPKAD Kota Probolinggo

Berdasarkan sumber penelitian diatas yang akan menjadi fokus penelitian ini yaitu : Bagaimana Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di BPPKAD Kota Probolinggo dengan cara menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn (Agostino, 2010) yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

4.HASIL DAN PEMBAHASAN

Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2020) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sebagai badan yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Walikota Probolinggo, 2019).

Hal ini dilakukan guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan *auditable* (Pasulu & Hasliah, 2022).Namun, dibalik harapan tersebut dalam penerapannya SIPD ternyata belum sempurna masih banyak kendala dan kekurangan dalam penerapannya sehingga banyak tugas dan tanggung jawab yang mengalami masalah dan keterlambatan dalam pengerjaannya. Maka dari itu peran, kritik dan saran dari Pemerintahan Daerah baik

Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai pelaksana SIPD sangat dibutuhkan untuk membantu proses pengembangan SIPD. Untuk mengetahui mengenai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPPKAD Kota Probolinggo, penulis menggunakan teori penerapan kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn sebagai fokus penelitian yaitu :

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Menurut dikemukakan Van Meter dan Van Horn Suatu Kebijakan Implementasi kinerja dapat mengukur keberhasilan atau pencapaian standar dari sasaran tersebut, yang pada dasarnya tingkat ketercapaian itu merupakan hal utama dalam prosedur kinerja. Dalam hasil penelitian yang telah kami lakukan, BPPKAD Kota Probolinggo telah menerapkan aplikasi dengan basis web untuk melaksanakan kebijakan. Aplikasi itu berupa SIMRAL dan SIPD. BPPKAD Kota Probolinggo melakukan uji coba penerapan SIPD di tahun 2021 tepatnya di bulan oktober, namun ternyata terdapat beberapa kendala seperti pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda SIPD belum mampu memfasilitasi/menyediakan beberapa laporan yang dibutuhkan serta menu-menu yang belum lengkap. Disaat SIPD diberlakukan para pegawai masih memilah dikarenakan dari pihak permendagri kita masih kekurangan mendapatkan sosialisasi atau Bimtek terkait penerapan SIPD.

Di BPPKAD Kota Probolinggo SIPD berjalan penuh hanya di bagian perencanaan dan penggaran saja, namun terkait penatausahaan masih menunggu alur atau modul dari tim kemendagri. Selain menerapkan SIPD, BPPKAD Kota Probolinggo juga menerapkan SIMRAL untuk kebutuhan pengelolaan keuangan daerah dikarenakan SIPD masih belum menyediakan beberapa pelaporan yang dibutuhkan. Pemahaman atas suatu standar atau kebijakan akan menimbulkan suatu keberhasilan, apabila di dalam suatu standar bisa digunakan secara maksimal seperti SIPD ini dan saat ini SIPD sudah melakukan perbaikan (Nasution & Nurwani, 2021). Sikap para pelaksana kebijakan memiliki hubungan erat dengan standar dan tujuan sehingga apabila pelaksana tidak mau memahami suatu kebijakan, maka suatu standar dan kebijakan akan gagal dalam mewujudkannya.

2. Sumber daya

Dalam Van Mater dan Van Horn (1975) yang dikutip Derthicks menyatakan bahwa: "Studi kota baru menunjukkan bahwa terbatasnya pasokan insentif federal merupakan kontributor utama kegagalan program" (Nasution & Nurwani, 2021). Suatu kebijakan dapat berimplementasi tergantung dari kemampuan sumber daya. Saat awal pertama penerapan SIPD di Kota Probolinggo, para staf masih kesusahan untuk menjalankan SIPD terkait proses keuangan. Dari pihak permendagri tidak ada manual book untuk mempelajari SIPD sehingga para staf sering kesulitan saat awal proses penerapan SIPD. Kemudian para staf mulai mengkomunikasikan ke daerah lain yang sudah paham terkait SIPD sehingga lambat laun para staf sudah mulai ahli dalam menjalankan aplikasi SIPD. Kemampuan dari sumber daya adalah kunci untuk keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan yang dijalankan. Selain Sumber daya diperlukan juga finansial yang baik, dari hasil penelitian bahwa kompetensi sumber daya di Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPPKAD Kota Probolinggo sudah memenuhi standar, karena para staf telah menjalankan tugasnya sesuai tupoksi yang berlaku. Setiap tahapan dari kebijakan menuntut sumber daya yang berkualitas agar kebijakan ini berjalan tanpa harus mengalami kesulitan.

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Salah satu hal signifikan dalam proses mengimplementasikan kebijakan ialah memusatkan perhatian kepada biro penyelenggara meliputi organisasi yang ikut serta dalam proses implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan dituntut ketat dan disiplin dalam melaksanakan kebijakan yang dijalankan (Agostino, 2010). Dalam menjalankan program diperlukan kerjasama dan koordinasi untuk mewujudkan keberhasilan dari program yang dijalankan. Dalam hal ini DPPKAD Kota Probolinggo yang bertindak sebagai koordinator dan yang bertanggung jawab atas penerapan sistem informasi pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Sebagai organisasi pelaksana tentunya BPPKAD Kota Probolinggo pada awal uji coba masih menelaah dan memilah serta mengikuti beberapa bimbingan teknis serta melakukan koordinasi dengan organisasi pemerintah daerah lintas daerah yang sudah mendapatkan informasi lebih dan sudah menjalankan SIPD lebih dulu. Dalam proses implementasi SIPD, setiap pihak yang terlibat memiliki tujuan untuk mencapai terciptanya kualitas perencanaan dan sistem keuangan daerah yang baik, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana SIPD tingkat SKPD agar proses integrasi berjalan dengan bagus.

4. Komunikasi antar organisasi

Menurut Widodo 2007, dalam Van Horn dan Van Matern (1975) supaya kebijakan publik berhasil dijalankan, pemahaman mengenai tujuan harus dimiliki oleh individu sebagai penanggung jawab dalam pencapaian tujuan dan standar kebijakan. Individu (*implementors*) harus mengkomunikasikan tujuan dan standar kepada para pihak *implementors* lain. Komunikasi dalam rangkaian menyampaikan informasi terhadap para pelaksana kebijakan mengenai apa yang menjadi tujuan serta standar harus sesuai dan seragam dari bermacam-macam sumber informasi. Komunikasi digunakan agar tujuan yang disepakati antara dua instansi atau lebih dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber, implementasi SIPD pada BPPKAD Kota Probolinggo dapat terwujud karena komunikasi yang baik dengan organisasi pemerintah lintas daerah lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bayu Indramawan (Tenaga Teknis Akuntansi) Bidang Perbendaharaan dan Kasda BPPKAD Kota Probolinggo, BPPKAD Kota Probolinggo menjalin komunikasi langsung dengan tim SIPD pusat, kunjungan ke Kemendagri bahkan mengundang tim teknis guna mendapatkan informasi serta berbagi ilmu guna menyelesaikan masalah/ kendala saat penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah baik dalam proses penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Selain itu BPPKAD Kota Probolinggo di tahun 2023 ini, sudah banyak berkomunikasi dengan salah satu daerah kota yang sudah menggunakan SIPD secara penuh misalnya di BPPKAD Kabupaten Probolinggo mendapatkan banyak informasi dari tim teknis sehingga kedepan BPPKAD Kota Probolinggo akan mencoba menggunakan SIPD secara penuh meskipun nanti masih menggunakan secara paralel yakni Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) sebagai back up.

SIPD merupakan sistem yang bertujuan untuk mensinergikan substansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota hingga memacu pengelolaan keuangan daerah yang bermutu, cepat, *innovative* dan akuntabel (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019). Meskipun dalam penerapan/implementasinya masih banyak mengalami

masalah/kendala, sistem ini menuntut pihak SIPD melakukan perbaikan atas kendala-kendala yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan SIPD. Maka dari itu pentingnya komunikasi sangat penting dalam proses pembenahan SIPD agar bisa berjalan dengan maksimal.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Disposisi merupakan watak pelaksana (*implementors*) kebijakan meliputi kepribadian, ideology, kemauan, dan dedikasi dalam menerapkan kebijakan (Sari, 2022). Kepribadian penting yang harus dimiliki pelaksana adalah kejujuran dan dedikasi tinggi. Dedikasi tinggi dari penyelenggara kebijakan membuat pelaksana bersemangat dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kebijakan yang diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Perilaku dari penyelenggara kebijakan sangat berdampak dalam proses penerapan kebijakan (Inzany et al., 2022). Berdasarkan hasil wawancara BPPKAD Kota Probolinggo sejak Kemendagri menurunkan kebijakan untuk menggunakan SIPD, BPPKAD Kota Probolinggo memilah, menelaah dan mempelajari mengenai penerapan SIPD. Pada tahun 2021 tepatnya di bulan oktober Kota Probolinggo melakukan uji coba penerapan SIPD, namun ternyata terdapat beberapa kendala seperti pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda SIPD belum mampu memfasilitasi/menyediakan beberapa laporan yang dibutuhkan. Di Sub Bidang Pengelolaan Kas kita diwajibkan untuk membuat laporan kepada 3 Dirjen Kementerian keuangan yaitu Direktorat Perimbangan Keuangan, Direktorat Perbendaharaan, dan Direktorat Pajak. Permasalahannya, SIPD masih belum bisa membuat laporan sesuai format dari ketiga Dirjen tersebut, sehingga kami masih harus manual atau menggunakan aplikasi pembantu yakni Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) yang sebelumnya sudah digunakan sejak tahun 2019.

Namun disini BPPKAD Kota Probolinggo sebagai pelaksana SIPD terus melakukan penyesuaian guna dapat menjalankan SIPD dengan maksimal. Dibuktikan dengan dilakukannya koordinasi dengan tim SIPD pusat, menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah lainnya yang sudah menerapkan SIPD secara penuh. Namun, dengan berjalannya waktu perlahan SIPD sudah menunjukkan perkembangan yakni update secara bertahap. Maka pemerintah pusat sebagai pembuat sistem dan aturan diharapkan segera melakukan pembenahan, update supaya kinerja pada setiap SKPD dapat berjalan dengan cepat, maksimal, akuntabel dan informasi baik keuangan atau pemerintahan lainnya yang dibutuhkan oleh SKPD dan Pemerintahan tersedia.

6. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi

Lingkungan luar berpartisipasi membawa keberhasilan penerapan kebijakan. Lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang memfasilitasi dapat mendukung terwujudnya keberhasilan penerapan suatu kebijakan namun kondisi lingkungan yang tidak kondusif akan menjadi kendala bahkan gagalnya penerapan dari suatu kebijakan. Di lingkungan BPPKAD Kota Probolinggo semua kondisi di atas berjalan dengan baik, harmonis dan terus menunjukkan perkembangan. Kondisi lingkungan yang baik membuat BPPKAD Kota Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya profesional dan amanah dibuktikan dengan banyaknya perkembangan baik dari segi ekonomi, sosial dan politik.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan artikel yang dibuat oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo sebagai badan yang bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Keuangan melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (BPPKAD Kota Probolinggo, n.d.). Hal ini dilakukan guna melakukan kebijakan yang diberlakukan serta guna meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan serta untuk menciptakan kinerja pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan *auditabel*.
2. BPPKAD Kota Probolinggo sejak Kemendagri menurunkan kebijakan untuk menggunakan SIPD, BPPKAD Kota Probolinggo memilah, menelaah dan mempelajari mengenai penerapan SIPD. Sehingga pada tahun 2021 tepatnya di bulan oktober Kota Probolinggo melakukan uji coba penerapan SIPD, namun ternyata terdapat beberapa kendala seperti pada Bidang Perbendaharaan dan Kasda SIPD belum mampu memfasilitasi/menyediakan beberapa laporan yang dibutuhkan. Namun, BPPKAD Kota Probolinggo sebagai pelaksana SIPD terus melakukan penyesuaian guna dapat menjalankan SIPD dengan maksimal. Dibuktikan dengan dilakukannya koordinasi dengan tim SIPD pusat, menjalin komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah lain yang sudah menerapkan SIPD secara penuh. Sehingga perlahan SIPD sudah menunjukkan perkembangan yakni update secara bertahap. Maka pemerintah pusat sebagai pembuat sistem dan aturan diharapkan segera melakukan pembenahan, update supaya kinerja pada setiap SKPD dapat berjalan dengan cepat, maksimal, akuntabel dan informasi baik keuangan atau pemerintahan lainnya yang dibutuhkan oleh SKPD dan Pemerintahan tersedia.

6.SARAN

Kepada Badan Pengelola Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo lebih menjalin komunikasi, koordinasi dan kerja sama dengan Tim SIPD pusat serta dengan Pemerintah Daerah lain guna mendapatkan informasi dan pengetahuan baru mengenai penerapan SIPD. Selain itu, pihak BPPKAD diharuskan untuk melakukan bimbingan teknis kepada staf mengenai penerapan SIPD guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan penerapan SIPD.

Untuk pembaca dan peneliti berikutnya, semoga hasil dan pembahasan penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat menjadi referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya guna menambah pengetahuan dan wawasan tentang (SIPD).

7.DAFTAR PUSTAKA

- Agostino. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process*. Kertyawitaradya.Wordpress.Com.
<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/> diakses pada 12 Juni 2023 pukul 15.00 WIB
- Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan : Apa, mengapa Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1–100. <https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>
- Aneta, A. (2010). Model Dan Pendekatan Implementasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 55–65.
- BPPKAD Kota Probolinggo. (n.d.). *Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Probolinggo*. <https://bppkad.probolinggokota.go.id/> diakses pada 12 Juni 2023 pukul 13.00 WIB
- Inzany, R., Yulivan, I., & Saputro, G. E. (2022). *SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERENCANAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH*. 2(10), 3573–3588.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. *Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1–445.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109.
<https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>
- Pasulu, M., & Hasliah. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI nn MANAJEMEN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAPORAN (SIMRAL) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO. *AkMen*, 19(April), 78–90.
- Susanti, D., & Setyaningsih, E. (2022). Analisis Kualitas Website SIPD Penajam Paser Utara Menggunakan Webqual 4.0. *Metik Jurnal*, 6(1), 24–29.
<https://doi.org/10.47002/metik.v6i1.322>
- Walikota Probolinggo. (2019). *PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 182 TAHUN 2019 TENTANG*. 1950(6), 1–20.
- Neny Desriani, Dina Munjiati, Astria Hijriani. Analisis Theory Acceptance Model terhadap Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*. Vol.7 No.2 September 2021.